



PUTUSAN

Nomor 2064 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JHONNI**;
Tempat Lahir : Aek Kanopan;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 36,
Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nakhoda KM Cahaya Baru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jhonni pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Pulau Poncan pada posisi 01°41'20"U-098°45'00"T, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga, membawa alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dari Pemerintah Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa berangkat dari Tangkahan Rentasari/Lautan Mas menuju Perairan Selatan Pulau Ilik (kuali-kuali) untuk menangkap ikan, dan sebelum berangkat Terdakwa berjumpa dengan Sinaga kemudian Sinaga mengatakan kepada Terdakwa "saya duluan berangkat nanti saya tunggu kamu di pulau poncan untuk memindahkan jaring Trawl atas perintah Saudara Edi (pemilik kapal), kemudian Terdakwa berangkat menuju Pulau Poncan dan setelah 30 menit menunggu akhirnya Sinaga datang dengan menggunakan kapal motor temple (stempel) dengan membawa jaring Trawl yang akan digunakan Terdakwa untuk menangkap ikan, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB kapal KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa diberhentikan oleh Patkamla 06 Serta KAL-II-2-04/Mansalar TNI AL di Perairan Pulau Poncan pada posisi 01°41'20"U-098°45'00"T selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli TNI AL yang mana saat itu sedang berlangsung kegiatan pemindahan jaring Trawl dari kapal motor tempel ke atas KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa KM Cahaya Baru memiliki alat tangkap ikan berupa jaring Trawl yang tidak sesuai dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dilarang oleh Pemerintah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk dilaksanakan Penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jhonni pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Pulau Poncan pada posisi 01°41'20"U – 098°45'00"T, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Nahkoda Kapal Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Indonesia", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 KAL II-2-04/Mansalar sedang melaksanakan Patroli bersama dengan Personil Intel di atas Patkamla II-2-06 di Perairan Sibolga, selanjutnya pada pukul 01.45 WIB KAL II-2-04/Mansalar

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kontak dari Intel yang berada di Patkamla II-2-06 yang menginformasikan bahwa Patkamla II-2-06 sedang menghentikan kapal ikan yaitu KM Cahaya Baru dan meminta supaya KAL Mansalar segera merapat ke Patkamla II-2-06 untuk melakukan pemeriksaan dan tepatnya pada posisi 01°41'20"U-098°45'00 T", kemudian KAL II-2-04/Mansalar melaksanakan pemeriksaan terhadap Kapal KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa tidak memiliki dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk dilaksanakan Penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal ... April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhonni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Dakwaan A.....tau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhonni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Cahaya Baru;
 - 1 (satu) unit Radio Vertex Standar 600;
 - 1 (satu) unit GPS merk OSCA AE-667KM II;
 - 1 (satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;
 - 1 (satu) set Teropong Nikon Action;
 - 1 (satu) buah Kompas Magnet;
 - 1 (satu) buah Fiber 500 Kg;
 - 2 (dua) buah Fiber 700 Kg;
 - 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;
 - 1 (satu) set Jaring Insang;
 - 1 (satu) set Jaring Trawl;

Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016



- 2 (dua) buah Katung Trawl;
- 5 (lima) meter Rantai Katung;
- 1 (satu) set Kompor masak;
- 4 (empat) buah Accu;
- 9 (sembilan) buah Baju Pelampung;
- 1 (satu) unit Perahu Tempel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dokumen:
- SIPI Nomor 503.523.3a/164/KPPT/SPI/2016 sampai dengan 22-4-2017;
- SIUP Nomor 503.523.3a/164KPPTIUP/2016 sampai dengan 22-4-2017;
- PAS Kecil Nomor 552.2/030/HUBLA.SBG/IV/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017;
- SPB Nihil;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Jhonni dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN.Sbg., tanggal 01 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhonni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membawa alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Cahaya Baru;
 - 1 (satu) unit Radio Vertex Standar 600;
 - 1 (satu) unit GPS merk OSCA AE-667KM II;
 - 1 (satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Teropong Nikon Action;
- 1 (satu) buah Kompas Magnet;
- 1 (satu) buah Fiber 500 Kg;
- 2 (dua) buah Fiber 700 Kg;
- 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;
- 1 (satu) set Jaring Insang;
- 1 (satu) set Jaring Trawl;
- 2 (dua) buah Katung Trawl;
- 5 (lima) meter Rantai Katung;
- 1 (satu) set Kompor masak;
- 4 (empat) buah Accu;
- 9 (sembilan) buah Baju Pelampung;
- 1 (satu) unit Perahu Tempel;

Dimusnahkan;

- Dokumen yang terdiri dari SIPI Nomor 503.523.3a/164/KPPT/SPI/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017, SIUP Nomor 503.523.3a/164KPPTIUP/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017, PAS Kecil Nomor 552.2/030/HUBLA.SBG/IV/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PID.SUS/2016/PT- MDN., tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 167/Pid.Sus/2016/PN.Sbg., tanggal 1 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang status barang bukti sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhonni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membawa alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Cahaya Baru;
 - 1 (satu) unit Radio Vertex Standar 600;
 - 1 (satu) unit GPS merk OSCA AE-667KM II;
 - 1 (satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;
 - 1 (satu) set Teropong Nikon Action;
 - 1 (satu) buah Kompas Magnet;
 - 1 (satu) buah Fiber 500 Kg;
 - 2 (dua) buah Fiber 700 Kg;
 - 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;
 - 1 (satu) set Jaring Insang;
 - 5 (lima) meter Rantai Katung;
 - 1 (satu) set Kompor masak;
 - 4 (empat) buah Accu;
 - 9 (sembilan) buah Baju Pelampung;
 - 1 (satu) unit Perahu Tempel;
 - Dokumen yang terdiri dari SIPI Nomor 503.523.3a/164/KPPT/SPI/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017, SIUP Nomor 503.523.3a/164KPPTIUP/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017, PAS Kecil Nomor 552.2/030/HUBLA.SBG/IV/2016 berlaku sampai dengan 22-4-2017;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Jhonni;

 - 1 (satu) set Jaring Trawl;
 - 2 (dua) buah Katung Trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.B/2016/PN.Sbg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Kami berpendapat Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan peraturan hokum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Terdakwa Jhonni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa KM Cahaya Baru yang dinahkodai Terdakwa Jhonni, berlayar di perairan Pulau Poncan pada posisi 01⁰41'20"U – 098⁰45'00"T pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 tidak memiliki dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Indonesia, dan saat berlayar dan menangkap ikan Terdakwa menggunakan alat tangkap ikan pukat Trawl atau pukat harimau, yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang mana berdasarkan Kepres Nomor 39 Tahun 1980 Jaring Trawl atau Pukat Harimau yang merupakan jenis alat tangkap yang terbuat dari bahan jarring dan memiliki kantong yang cara pengoperasiannya ditarik oleh satu kapal atau dua kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jarring (*otter*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

board) dan rantai kejut tela dilarang oleh Pemerintah RI, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana di samping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan *preventif*), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan coba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya *penal* (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan asas *monodualistik* (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PT.MDN tanggal 25 Juli 2016 atas nama Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja membawa alat peangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta

Hal. 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016



juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Jhonni mempunyai dampak yang sangat luas yaitu dapat merusak Ekosistem Laut yang berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya para nelayan kecil yang semakin susah untuk mendapatkan ikan di laut akibat dari penggunaan pukat Trawl atau pukat Harimau yang digunakan oleh Terdakwa. Penggunaan pukat Trawl tersebut bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu agar kiranya Bapak/Ibu Majelis Mahkamah Agung mempertimbangkan barang bukti KM Cahaya Baru beserta alat-alatnya yang digunakan oleh Terdakwa Jhonni dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa kapal tersebut telah disalahgunakan dengan alat penangkap ikan jenis trawl yang dilarang, bahwa kapal tersebut merupakan sarana ataupun alat yang dijadikan untuk menarik jarring tersebut dimana kapal dan alat penangkap ikan (*trawl*) merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam penggunaannya, bahwa kapal PI jenis trawl sudah dilarang Pemerintah untuk beroperasi sesuai dengan Kepmen Nomor 2 tahun 2015, bahwa untuk menghindari kerusakan ekosistem laut yang lebih besar agar KM Cahaya Baru beserta alat-alatnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang memandang putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Penuntut Umum sendiri aneh dan bertentangan antara keinginan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang memilih Terdakwa terbukti melanggar Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang memuat ancaman pidana maksimal hanya 1 (satu) tahun penjara dengan keinginan Penuntut Umum dalam memori kasasinya sedangkan inti perbuatan Terdakwa yang ditonjolkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa membawa jarring *Trawl*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sudah sesuai dengan rasa keadilan mengingat Terdakwa mengoperasikan kapal penangkap ikan KM Cahaya Baru yang relatif kecil yaitu 6 GT bukan merupakan perusahaan yang mengoperasikan kapal besar yang mengurus berbagai jenis ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa Kapal KM Cahaya Baru dan peralatan serta terhadap 1 (satu) set Jaring *Trawl* dan 2 (dua) buah kantung *Trawl*, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah dipertimbangkan secara cukup jelas bahwa Terdakwa merupakan Nelayan kecil sebagai pihak yang menggantungkan kehidupannya dari operasional kapal, jika dimusnahkan akan mematikan mata pencahariannya dan kapal yang dioperasikan oleh Terdakwa memiliki SIPI dan PAS sedangkan yang tidak mempunyai surat persetujuan berlayar adalah Nahkoda KM Cahaya Baru yaitu Terdakwa sehingga KM Cahaya Baru sendiri memiliki surat kelengkapan untuk operasional oleh pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum: pada **Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 2064 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh **DR. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Doghmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Doghmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

DR. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001